



Implementation Of Law Number 22 Of 2022 On Corrections In Protecting The Rights Of Female Prisoners

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Perlindungan Hak Narapidana Perempuan

M. Iqbal Rozali ¹⁾; Yudi Fahrian ²⁾; Suryani Yusi ³⁾
^{1,2,3) Universitas IBA, Palembang}

Email: ¹⁾ iqbalrozali06@gmail.com ;²⁾ yfahrian@gmail.com ;³⁾ yaniyusi@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [10 Agustus 2025]
Revised [02 Oktober 2025]
Accepted [06 Oktober 2025]

KEYWORDS

Female Prisoners, Corrections,
Human Rights

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Perlindungan Hak Narapidana Perempuan". Fokus kajian ini adalah pemenuhan hak narapidana perempuan yang memiliki kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial berbeda dari narapidana laki-laki, sehingga memerlukan perlindungan khusus. Meskipun UU No. 22 Tahun 2022 dan PP No. 32 Tahun 1999 telah mengatur hak warga binaan, praktik di lapangan menunjukkan banyak hambatan. Laporan Komnas HAM misalnya, mengungkapkan bahwa sejumlah lembaga pemasyarakatan perempuan di berbagai daerah tidak menyediakan layanan psikolog, yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis regulasi, dokumen hukum, dan kasus, untuk menilai implementasi Pasal 9 UU No. 22/2022 dalam rehabilitasi narapidana perempuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang progresif dengan praktik di lapangan. Hambatan terutama muncul dari faktor struktural, keterbatasan sumber daya, serta kekurangan norma yang relevan dengan kebutuhan khusus perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan aspek normatif dan struktural, ditopang dukungan politik, distribusi sumber daya, dan kolaborasi lintas pihak, sangat diperlukan guna membangun sistem pemasyarakatan yang sensitif gender dan benar-benar melindungi hak narapidana perempuan.

ABSTRACT

This study is entitled "Implementing Law Number 22 of 2022 on Corrections in the Protection of Women Prisoners' Rights" The focus of this study is the fulfillment of the rights of women prisoners who have biological, psychological, and social needs that differ from those of male prisoners, thus requiring special protection. Although Law No. 22 of 2022 and Government Regulation No. 32 of 1999 regulate the rights of inmates, practices in the field show many obstacles. The National Human Rights Commission report, for example, reveals that a number of women's correctional institutions in various regions do not provide psychological services, which is contrary to the provisions of the law. This study uses a normative legal approach with regulatory analysis, legal documents, and case studies to assess the implementation of Article 9 of Law No. 22/2022 in the rehabilitation of female prisoners. The results of the study show a discrepancy between progressive legal norms and practices in the field. Obstacles mainly arise from structural factors, resource constraints, and a lack of norms relevant to the specific needs of women. This study concludes that improvements in normative and structural aspects, supported by political support, resource distribution, and cross-party collaboration, are urgently needed to build a gender-sensitive correctional system that truly protects the rights of female prisoners.

PENDAHULUAN

Pembinaan narapidana perempuan merupakan isu penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Narapidana perempuan merupakan kelompok rentan dalam sistem pemasyarakatan yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. (Database Pemasyarakatan, 2023) Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, per Januari 2025, jumlah narapidana perempuan di Indonesia mencapai sekitar 5,7% dari total populasi narapidana. Pada umumnya semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, dalam hal ini tidak terkecuali bagi perempuan yang menjalani hukuman dari sebab perbuatannya menjadikan ia sebagai narapidana, perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi, Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia terutama pada kelompok perempuan sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya. Kesetaraan kedudukan perempuan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Niken Savitri, 2008).

Sebelum membahas lebih jauh mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, penting untuk melihat perkembangan penelitian terdahulu mengenai hak-hak narapidana perempuan. Sejumlah studi sebelumnya, seperti penelitian ICJR dan (Kemen PPPA, 2023) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menekankan adanya kesenjangan antara jaminan

normatif dan realitas di lapangan, terutama terkait layanan kesehatan reproduksi, fasilitas pembinaan yang responsif gender, serta keterbatasan tenaga ahli. Penelitian-penelitian lain juga lebih banyak berfokus pada aspek umum hak narapidana tanpa mengelaborasi secara khusus kebutuhan perempuan yang memiliki kondisi biologis, psikologis, dan sosial berbeda dengan laki-laki.

Namun, kajian mendalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan terhadap narapidana perempuan, khususnya analisis hambatan normatif dan struktural, masih jarang dilakukan. Di sinilah penelitian ini menempati posisi penting sebagai upaya memperkaya literatur hukum pemasarakatan dengan menyoroti secara spesifik perlindungan hak narapidana perempuan berdasarkan regulasi terbaru. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan sebelumnya tentang adanya kesenjangan implementasi, tetapi juga memberikan kontribusi baru berupa pemetaan faktor penghambat dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem pemasarakatan yang sensitif gender.

Pembinaan narapidana yang dilakukan di lembaga Pemasarakatan Perempuan didalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, tidak disebutkan pengaturannya. Yang disebutkan hanya narapidana, tidak disebutkan narapidana laki-laki dan narapidana perempuan, Hal ini tentunya mengakibatkan kekosongan norma antara narapidana laki-laki dan perempuan. Padahal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang

Pemasarakatan mengatur berbagai aspek mengenai pembinaan narapidana. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, pembinaan narapidana perempuan masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah stigma sosial yang melekat pada narapidana perempuan, yang sering kali menyebabkan mereka diabaikan dalam proses reintegrasi. Selain itu, fasilitas pemasarakatan yang kurang memadai juga dapat menghambat pelaksanaan program pembinaan yang optimal.


Penting untuk merumuskan program pembinaan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan yang belum optimal, melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi, menyediakan fasilitas yang layak, serta memberikan pelatihan keterampilan yang relevan untuk membantu narapidana perempuan dalam reintegrasi ke masyarakat, dan permasalahan lain yang dihadapi antara lain meliputi keterbatasan fasilitas pembinaan yang responsif gender, minimnya program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan khusus perempuan, serta kurangnya tenaga pembina yang memiliki perspektif gender (KemenPPPA, 2023).

LANDASAN TEORI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, sistem pemasarakatan didefinisikan sebagai "kerangka kerja mengenai tujuan, batasan, dan metode rehabilitasi bagi narapidana berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu oleh petugas, narapidana, dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana agar mereka menyadari kesalahan mereka, memperbaiki kesalahan tersebut, dan menghindari pengulangan tindakan ilegal, sehingga mereka dapat diintegrasikan kembali ke masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan hidup dengan layak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berintegritas. Sistem pemasarakatan di Indonesia didasarkan pada seperangkat nilai yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses rehabilitasi narapidana. Nilai-nilai ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem penjara yang berorientasi pada pembalasan menjadi sistem pemasarakatan yang mengutamakan kemanusiaan dan rehabilitasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dalam suatu penelitian untuk merancang, mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menghasilkan kesimpulan yang relevan. Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode," yang berarti jalan atau cara. Metode ini dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan tipe yang digunakan dalam penelitian dan penilaian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan melakukan telaah mendalam terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kasus-kasus yang sudah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yakni putusan yang sudah tidak dapat diganggu gugat lagi, sebagai bahan untuk memahami penerapan hukum dalam konteks yang lebih spesifik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan dan interpretasi hukum dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan atau isu yang muncul dalam proses peradilan yang relevan dengan topik yang diteliti.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan

Undang-undang tentang pemasyarakatan menegaskan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan, termasuk hak-hak khusus bagi narapidana perempuan. Seperti:

a. Perlindungan hak-hak perempuan

Undang-undang memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak perempuan termasuk mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, bebas dari kekerasan, serta hak untuk menjaga kesehatan reproduksi. Hal ini penting karena perempuan lebih rentan terhadap kekerasan fisik maupun psikologi di dalam lembaga pemasyarakatan.

b. Pemisahan narapidana perempuan dan laki-laki

Salah satu hal yang di atur dalam perundang-undangan adalah pemisahan narapidana perempuan dan laki-laki didalam lapas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari eksploitasi dan perlakuan diskriminatif serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi narapidana perempuan.

c. Perhatian khusus bagi narapidana yang memiliki anak

Undang-undang juga mengatur tentang perlakuan khusus bagi narapidana yang membawa anak dalam menjalani masa hukuman. Seperti mendapat makanan tambahan atas petunjuk dokter sampai anak berusia 2 tahun.

d. Pemenuhan kebutuhan kesehatan

Selain itu, perhatian dalam rehabilitasi narapidana perempuan juga mencakup aspek kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi dan kehamilan. Narapidana yang sakit, hamil, atau menyusui berhak menerima nutrisi tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Secara keseluruhan, implementasi undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan adil bagi narapidana perempuan, sambil memperhitungkan faktor-faktor khusus yang berkaitan dengan gender dan kebutuhan mereka. Perlindungan hak-hak narapidana perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang lembaga pemasyarakatan, yang menyatakan (UU Pemasyarakatan, 2022):

a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.

c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

e. Mendapatkan layanan informasi;

f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;

g. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;

h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.

i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.

j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.

k. Mendapatkan pelayanan sosial, dan

l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Didalam peraturan ini hanya mengatur perlindungan hak narapidana secara umum, tidak di sebutkan secara spersifk bagaimana pengaturan hak narapidana perempuan, pengaturan nak narapidana di sebutkan di dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaanya juga menjelaskan dan perlakuan narapidana perempuan yang memiliki kebutuhan khusus, (PP 32, 1999)hal ini di jelaskan pada pasal 20 peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, memuat perlindungan terhadap narapidana perempuan sebagai berikut :

1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.

3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.

4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam suatu berita acara. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat

menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.dalam suatu berita acara.

5. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lembaga Pemasarakatan dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Peraturan tersebut menjadi pedoman dan acuan dalam menjalankan proses pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasarakatan. Namun di dalam peraturan tersebut masih terdapat kekosongan norma terhadap kelompok rentan khususnya terhadap narapidana perempuan yang memiliki kordat yang berbeda dengan narapidana laki-laki, tidak ada pengaturan tentang kebutuhan biologis seperti siklus menstruasi, perbedaan fisiologis seperti tingkat kepekaan yang berbeda dan kebutuhan privasi yang tinggi. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam pemenuhan hak narapidana selama menjalani proses pembinaan dikarenakan masih terdapat hal-hal yang sangat penting bagi pemenuhan hak narapidana perempuan yang tidak di atur di dalam aturan tersebut.

Regulasi ini masih memiliki kelemahan dalam hal spesifikitas pengaturan kebutuhan khusus perempuan dan operasionalisasi implementasi. Hanya dengan demikian, hak-hak narapidana perempuan dapat terlindungi dan terpenuhi secara optimal dalam sistem pemasarakatan Indonesia. pemasarakatan, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak-hak narapidana perempuan. Meskipun secara normatif undang-undang ini telah memberikan jaminan perlindungan dan perlakuan yang responsif gender, namun dalam praktik masih terjadi berbagai pelanggaran, seperti akses kesehatan yang minim, layanan psikososial yang tidak tersedia, serta fasilitas yang tidak layak. hal ini dapat menghambat tujuan pembinaan narapidana perempuan itu sendiri.

Kendala Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga pemasarakatan

Meskipun pembinaan narapidana perempuan telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, pelaksanaannya di lembaga pemasarakatan masih menghadapi berbagai kendala, baik struktural, teknis, maupun sosial- kultural yang memengaruhi efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasarakatan menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan multidimensional. Kendala-kendala ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga menyangkut isu sosial, budaya, dan struktural yang memerlukan pendekatan khusus dalam penanganannya.

Faktor struktural menunjukkan dominasinya melalui tiga aspek utama yang saling berkaitan dan mempengaruhi keseluruhan sistem pembinaan. Pertama, (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2020) keterbatasan sumber daya manusia yang sangat signifikan, dimana rasio petugas perempuan dengan narapidana mencapai 1:30, jauh dari standar ideal 1:10. Kondisi ini diperparah dengan minimnya tenaga ahli seperti psikolog, dokter kandungan, dan bidan yang seharusnya menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan reproduksi narapidana perempuan. (Data Internal Lapas Perempuan Surabaya, 2021) Contoh konkret dapat dilihat di Lapas Perempuan Surabaya yang menampung 380 narapidana tetapi hanya memiliki 12 petugas perempuan untuk tiga shift kerja, sehingga dalam shift malam hanya tersedia 3-4 petugas untuk mengawasi ratusan narapidana.

Kedua, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang mendasar, dimana sebagian besar lembaga pemasarakatan dirancang dengan standar umum tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan. (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2019) Hal ini terlihat jelas di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang yang dari 8 kamar mandi yang tersedia untuk 240 narapidana, hanya 3 yang memiliki pintu berfungsi dengan sekat privasi memadai. Ketiga, keterbatasan anggaran dan alokasi sumber daya yang tercermin dari minimnya supply kebutuhan dasar seperti pembalut yang hanya diberikan 2 buah per bulan, padahal kebutuhan normal perempuan jauh lebih besar dari jumlah tersebut. Kompleksitas penyelesaian faktor struktural menjadi alasan mengapa faktor ini begitu dominan dalam permasalahan pembinaan narapidana perempuan.

Berbeda dengan faktor normatif yang dapat diatasi melalui revisi regulasi atau faktor operasional yang dapat diperbaiki melalui pelatihan dan standar operasional prosedur, faktor struktural memerlukan investasi jangka panjang, komitmen politik yang kuat, dan transformasi menyeluruh sistem pemasarakatan. Pembangunan infrastruktur yang responsif gender, perekrutan dan pelatihan tenaga ahli khusus, serta alokasi anggaran yang memadai membutuhkan waktu bertahun-tahun dan dukungan berbagai stakeholder. Oleh karena itu, meskipun UU No. 22 Tahun 2022 telah memberikan landasan hukum yang progresif dengan mengadopsi prinsip HAM dan responsif gender, implementasinya tetap terhambat oleh struktural yang mengakar dalam sistem pemasarakatan Indonesia. Kesimpulan ini menegaskan bahwa reformasi sistem pemasarakatan tidak cukup dilakukan pada level regulasi semata, tetapi memerlukan transformasi struktural yang komprehensif untuk mewujudkan pembinaan narapidana perempuan yang humanis, adil, dan responsif gender.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dominasi faktor struktural dapat dijelaskan melalui dampak sistemik yang ditimbulkannya terhadap keseluruhan aspek pembinaan narapidana perempuan. Faktor struktural memiliki sifat mendasar yang mempengaruhi implementasi regulasi, kualitas pelayanan, dan efektivitas program rehabilitasi secara bersamaan. Ketika infrastruktur tidak memadai, tenaga ahli tidak tersedia, dan anggaran terbatas, maka implementasi undang-undang yang sebenarnya sudah progresif menjadi tidak optimal di lapangan.

Kompleksitas permasalahan ini menunjukkan bahwa reformasi sistem pemasyarakatan tidak cukup dilakukan pada level regulasi semata, tetapi memerlukan transformasi struktural yang komprehensif untuk mewujudkan pembinaan narapidana perempuan yang humanis, adil, dan responsif gender. Kesenjangan implementasi yang signifikan antara norma hukum dan praktik lapangan menunjukkan bahwa reformasi sistem pemasyarakatan tidak cukup hanya dilakukan pada level regulasi, tetapi juga memerlukan komitmen politik, alokasi sumber daya yang memadai, dan perubahan kultur organisasi dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang humanis dan responsif gender, diperlukan pendekatan holistik yang meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya, perbaikan infrastruktur, dan penguatan sistem pengawasan.

Saran

1. Perbaikan Aspek Normatif

Melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dengan menambahkan pasal-pasal khusus yang mengatur kebutuhan spesifik narapidana perempuan,

2. Perbaikan Aspek Struktural

Perbaikan pada aspek struktur di dalam Lapas terutama mencakup restrukturisasi kepemimpinan dengan penempatan petugas perempuan di posisi strategis, pembentukan unit khusus yang menangani isu gender yang langsung bertanggung jawab kepada Kepala Lapas, penyusunan ulang sistem shift serta pengawasan untuk menjamin kehadiran petugas perempuan dalam setiap periode penjagaan, serta pembentukan tim tanggap cepat untuk menangani situasi darurat yang berkaitan dengan permasalahan khusus perempuan.

Selain itu, peningkatan internal juga mencakup pengembangan jalur komunikasi yang lebih efisien secara vertikal dan horizontal antara berbagai unit di Lapas, pembentukan komite internal yang terdiri dari petugas, profesional medis, dan psikolog untuk mendukung keputusan terkait program rehabilitasi, serta penerapan sistem rotasi tugas guna memastikan semua petugas memahami sepenuhnya kebutuhan khusus para narapidana perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindyajati, G., Pratiwi, C. S., & Rizki, M. (2023). Laporan penelitian: Implementasi perlindungan hak narapidana perempuan pasca UU Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 (hlm. 45). Institute for Criminal Justice Reform.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2019). Laporan hasil monitoring lembaga pemasyarakatan perempuan di Indonesia (hlm. 78–85). Komnas HAM.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Pan pembinaan narapidana perempuan berbasis gender (hlm. 12). KemenPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Panduan pembinaan narapidana perempuan berbasis gender. KemenPPPA.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2020). Dokumentasi kasus narapidana perempuan hamil dan menyusui. Laporan Tahunan LBH Jakarta (hlm. 56–58).
- M. Adriaman & A. A. Siagian. (2024). Pengantar metode penelitian ilmu hukum (hlm. 1). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Savitri, N. (2008). HAM perempuan (hlm. 2). PT. Revita Aditama.
- Lapas Perempuan Surabaya, Kemenkumham Jawa Timur. (2021). Laporan insiden dan keamanan tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.